

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 1 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)

Ahmad Syahid Syah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: syahidsyah0111@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda dan menganalisis menggunakan teori *Sadd Al-Dzari'ah*. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data utama adalah data primer berupa hasil wawancara, data sekunder berupa buku-buku dan putusan. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda, dapat dikatakan hampir secara keseluruhan terlaksana, hanya beberapa kasus saja tidak melaksanakan perihal tersebut. 2) Berdasarkan *Sadd Al-Dzari'ah* pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak adalah sebuah pencegahan untuk menghindari kemudharatan yang mana dahulu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dibayarkan setelah ikrar. Dengan adanya rumusan baru ini hak istri setelah di talak maka haknya akan lebih terjamin di banding sebelumnya.

Kata Kunci: pelaksanaan; nafkah iddah dan mut'ah; ikrar talak.

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pengertian perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian diatas, baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang sama-sama menginginkan adanya sebuah perkawinan yang bahagiadan

¹Kompilasi Hukum Islam

selalu rukun satu sama lain. Akan tetapi dalam sebuah kehidupan rumah tangga pasti akan mengalami hambatan, seperti beda pendapat, masalah ekonomi, dan lain sebagainya.

Menurut Fauzil ada tiga kategori yang dapat membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi atau kehancuran. Pertama, adanya perbedaan dalam perkara yang kecil, kedua perbedaan cara berpikir, dan yang ketiga perbedaan prinsip keyakinan.² Melihat permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tersebut, banyak dari pasangan yang telah menikah dan bahkan sudah mempunyai anak dan cucu tidak kuat untuk menahan hubungannya. Sehingga mereka lebih memilih untuk berpisah dan hidup sendiri-sendiri. Perceraian dalam sebuah pernikahan adalah hal yang sangat tidak diinginkan bagi semua pasangan, karena ketika perceraian itu terjadi banyak hal-hal negatif atau dampak buruk akan dirasakan. Bahkan ketika perceraian sudah terjadi, tanggungan suami kepada istrinya masih tetap ada jika perceraian disebabkan karena talak suami kepada istri. yaitu berupa tanggungan nafkah iddah dan mut'ah.

Nafkah iddah adalah nafkah yang harus diberikan kepada istri selama masa menunggu dan nominalnya atas permintaan istri, dan selama masa menunggu atau masa iddah tersebut istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Sedangkan nafkah mut'ah adalah harta yang harus dibayarkan kepada istri yang dithalag oleh suami.³ Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat 1 yang berbunyi: "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah." Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa hak seorang istri setelah ditalak oleh suami atau istri yang dalam masa iddah masih berhak mendapatkan nafkah dari suami yang mentalaknya. Berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan suami yang telah mentalak istrinya yang mana suami mentalak istri dengan talak raj'i yaitu talak yang dapat rujuk kembali tanpa melakukan akad yang baru. Akan tetapi hal ini justru sebaliknya, banyak para suami yang telah mengikrarkan talaknya di Pengadilan Agama dan sudah ada putusannya masih belum membayar kepada mantan istrinya. Dari hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan bahwasanya seorang suami yang telah mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah seorang istri sebelum pengucapan ikrar talak. Peraturan tersebut dikeluarkan pada tahun 2017, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017.

Pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak merupakan hal yang baik dikarenakan hak perempuan dilindungi. Perihal tersebut sesuai dengan pengertian *Sadd Al- Dzari'ah* yaitu mencegah perbuatan yang menjujupa kerusakan/ kemudharatan. Kerusakan yang dimaksud disini yaitu tidak terbayarnya nafkah iddah dan mut'ah seorang istri. Nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak sudah terlaksana di Pengadilan Agama Samarinda. Pelaksanaannya itu

² Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*. (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2008), 688

³ Muhammad Ra'fat 'Usman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Depok: Farhan Media Prima, 2017), 136.

dilaksanakan setelah adanya PERMA No. 3 tahun 2017. Pengadilan Agama Samarinda termasuk pengadilan perkaranya banyak dan di Samarinda merupakan daerah perusahaan-perusahaan tambang dan penduduknya banyak dari perantau luar daerah.

Metode Penelitian

Jenis yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, dimana peneliti melakukan wawancara dengan informan, informan yang dimaksud adalah para Hakim di Pengadilan Agama Samarinda. Oleh karena itu dari hasil pengumpulan data tersebut, kemudian peneliti akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, dengan cara peneliti melakukan wawancara dengan para Hakim di Pengadilan Agama Samarinda. Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Samarinda. Peneliti menjadikan Pengadilan Agama Samarinda menjadikan sebagai lokasi penelitian karena: "Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A adalah tempat yang terdapat pelaksanaan pembayaran nafkah iddah sebelum ikrar talak. Pengadilan Agama Samarinda merupakan daerah yang termasuk mempunyai kasus perkaranya melebihi 2000 pertahun, dan daerah Samarinda merupakan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan penduduknya berbagai kalangan yaitu ada dari Bugis, Kutai Kartanegara, Jawa, dan lain sebagainya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder: 1) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang pertama yaitu data yang telah dicatat pada saat terjun langsung ke lapangan, dengan berwawancara kepada empat informan Hakim di Pengadilan Agama Samarinda yaitu: Pak Syahrudin, Pak Elvin Nailana, Pak Zulkifli Siregar, dan Pak M. Asy'ari. 2) Data Sekunder, yaitu data yang diambil yang mana tanpa melakukan terjun ke lapangan, yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya. Data sekunder yang digunakan adalah pertama skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai tema yang sama untuk mengetahui penelitian ini belum pernah diteliti, kedua Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Smd, ketiga buku hukum yang berjudul kompilasi rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kesekretariatan Mahkamah Agung, keempat Wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Samarinda mengenai langkah-langkah pendaftaran perkara cerai talak.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Pertama adalah wawancara, Tahap wawancara ini peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan wawancara kepada Informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Samarinda dan Pak Ketua Pengadilan Agama Samarinda yang menentukan informan, kemudian setelah diberikan izin dan mengetahui informan siapa saja yang diwawancarai, barulah peneliti diantarkan ke ruangan Hakim yang telah ditunjuk sebagai informan. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama

Samarinda membutuhkan dua hari dalam wawancara karena peneliti melakukan wawancara pada waktu hakim tidak melakukan sidang. Di hari pertama peneliti melakukan wawancara dengan dua Hakim yaitu Pak Zulkifli dan Pak Asy'ari, kemudian di hari kedua barulah melakukan wawancara dengan Pak Syahrudin dan Pak Elvin, semua kegiatan wawancara tersebut dilaksanakan di ruangan masing-masing. Kedua adalah dokumentasi, dokumentasi ini yang berupa dokumen, gambar atau yang lainnya berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian disini adalah Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Smd, data statistik perceraian di Pengadilan Agama Samarinda.

Data yang telah dikumpulkan di lapangan, kemudian dianalisis dan kemudian diolah dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam menyimpulkan data tersebut ada beberapa tahapan dalam pengolahan datanya sebagai berikut: Pertama edit, Dalam proses wawancara kami mendapatkan banyak data sehingga kami perlu mengedit kembali data yang diperlukan, seperti halnya dalam wawancara kami dijelaskan mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah seorang istri yang tidak melakukan nusyuz, sehingga data tersebut kami tidak membutuhkannya dan data tersebut kami minimalis, karena yang kami bahas adalah pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak, Kedua klasifikasi, Setelah meneliti kembali data yang diperoleh dan telah sesuai dengan rumusan masalah, tahap selanjutnya yaitu klasifikasi. Dalam tahap ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh dengan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dalam tahap ini peneliti mengklafikasi data primer dan data sekunder yang telah didapatkan dari hasil wawancara, ketiga Analisis dalam tahap analisis data peneliti melakukan proses penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk yang agar mudah dipahami dan dibaca. Dalam tahap ini peneliti menyederhanakan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Samarinda mengaitkan sesuai dengan tema penelitian. Agar mendapatkan penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka seorang peneliti harus mampu melakukan analisis data secara tepat dan sesuai prosedur yang ditentukan. Dengan cara inilah penulis menganalisis pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda dengan menggunakan *sadd al-dzarī'ah* yang ada sehingga memunculkan alasan terjadinya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak, keempat kesimpulan dalam tahap kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini peneliti membuat suatu kesimpulan dari data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil yang diharapkan dalam tahap ini adalah diperolehnya informasi tentang pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak perspektif *Sadd Al- Dzarī'ah* di Pengadilan Agama Samarinda.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda

Kantor Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Timur khususnya di Samarinda ada sejak pemerintahan penjajahan Belanda, pada waktu itu apa yang dinamakan Pengadilan Agama masih termasuk dalam lingkungan peradilan-peradilan Swapraja yang diurus oleh pemerintah Swapraja, hingga Indonesia merdeka pun Pengadilan Agama itu masih ada, namun tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan. Pada tahun 1951 Pemerintah Swapraja Kutai, Berau dan Bulungan telah menyerahkan urusan Pengadilan Agama yang dijalankan oleh Mahkamah Islam kepada kementerian Agama Republik Indonesia, dengan demikian seolah-olah badan Peradilan Agama itu terhapus dengan sendirinya, yang mengakibatkan segala urusan yang mengenai perkawinan, talak, rujuk, fasah, penetapan harta pusaka (waris), wakaf dan sebagainya yang semestinya harus diputus menurut hukum syari'at Islam oleh Hakim Pengadilan Agama tidak dapat pelayanan yang semestinya hal ini sangat dirasakan berat oleh masyarakat terutama bagi pemeluknya Agama Islam. Harapan dan permohonan agar supaya dapat dibentuk dan diaktifkan kembali Pengadilan Agama telah disampaikan kepada kementerian Agama yang disampaikan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya yang ada di DPRD maupun melalui ormas dan organisasi politik Islam pada waktu itu.⁴ Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tertanggal 1 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan, Keputusan Menteri Agama tersebut, menyebutkan salah satunya adalah Pengadilan Agama Samarinda.

Pembayaran nafkah Iddah dan mut'ah adalah suatu kewajiban bagi suami terhadap istrinya yang telah melakukan perceraian di hadapan majelis Hakim di kantor Pengadilan Agama. Adapun istri yang berhak untuk mendapatkan haknya ialah apabila seorang suami telah melakukan talak kepadanya. Awal mula terjadinya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda dimulai pada tahun 2017 dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 tahun 2017 yang mana Peraturan Mahkamah Agung tersebut perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 di huruf C nomor 12. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zulkifli Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda⁵, "Terjadinya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda dilaksanakan mulai pada tahun 2017 setelah adanya PERMA NO. 3 Tahun 2017".

⁴ <https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 13 Maret 2019

⁵Zulkifli Siregar, wawancara (Samarinda, 15 Maret 2019).

Sejak adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Pengadilan Agama Samarinda menjadikan peraturan tersebut menjadi landasan atau dasar dalam hal pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Asy'ari, selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda⁶, "Yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017".

Dengan adanya peraturan tersebut secara umum pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda telah terlaksana, adapun yang belum melaksanakannya yaitu dengan alasan seorang istri rela atau sepakat dalam pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan setelah ikrar talak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak M. Asy'ari, selaku Hakim di Pengadilan Agama Samarinda⁷, "Pengadilan Agama Samarinda telah melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah secara umum, dan yang belum itu dengan alasan seorang pihak istri sepakat nafkah iddahnya dibayar setelah ikrar talak".

Adapun jumlah kasus cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda dimulai pada tahun 2017 hingga bulan februari tahun 2019. Pertama pada tahun 2017 kasus cerai talak berjumlah 434 perkara, kedua pada tahun 2018 berjumlah 510 perkara, ketiga tahun 2019 bulan januari berjumlah 55 perkara, dan terakhir bulan februari 2019 berjumlah 46 perkara.⁸

Dengan adanya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak ini berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 dalam angka 1 yang berbunyi: "Dalam rangka pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hokum untuk memberikan perlindungan hokum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu."⁹

Dari Perma No.3 Tahun 2017 itu yang mana perubahan dari SEMA No.3 Tahun 2015 di huruf C angka 12 tentang in casu nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah. Yang mana isinya sebagai berikut: Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat "memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak", karena menimbulkan eksekusi premature.

⁶M. Asy'ari, wawancara (Samarinda, 15 Maret 2019).

⁷M. Asy'ari, wawancara (Samarinda, 15 Maret 2019).

⁸http://sipp.pa-samarinda.go.id/statistik_perkara, diakses 08 Mei 2019

⁹ Buku Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda sebagai berikut: langkah awal yaitu mengajukan perkara di Pengadilan Agama Samarinda, setelah terdaftarnya perkara maka pihak pengadilan akan membentuk majlis hakim dan panitera pengganti yang mana keduanya itu dibentuk oleh ketua pengadilan, kemudian setelah terbentuknya majlis hakim dan panitera pengganti langkah selanjutnya yaitu penentuan tanggal sidang yang ditentukan oleh ketua majelis hakim. Setelah telah ditetapkan tanggal sidang, maka jurusita memanggil para pihak sebelum tiga hari sidang dimulai. Langkah selanjutnya yaitu persidangan yang mana dimulai dari pembukaan sidang berdasarkan waktu yang telah ditentukan, kemudian penanyaan identitas para pihak, kemudian anjuran mediasi, setelah mediasi jika belum berhasil maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan kemudian jawaban gugatan, setelah itu yaitu replik duplik, kemudian pembuktian, setelah pembuktian yaitu kesimpulan dari pihak, setelah itu majlis hakim bermusyawarah dan membacakan putusan.

Setelah berkekuatan hukum tetap maka para pihak kemudian di panggil kembali untuk pelaksanaan ikrar talak, dan sebelum pengucapan ikrar talak seorang suami membayarkan terlebih dahulu hak istri yaitu nafkah iddah dan mut'ah, setelah pembayaran barulah dilaksanakan pengucapan ikrar talak. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Pak Syahrudin, selaku Ketua Pengadilan Agama Samarinda,¹ "Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak itu dilaksanakan setelah tujuh hari perkara tersebut berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan kembali dihadapan majelis hakim."

Setelah ditetapkan hari pengucapan ikrar talak maka kedua belah pihak harus menghadirinya, dan sebelum dimulai pengucapan ikrar talak seorang suami ditanyakan apakah sudah mempunyai uang untuk pembayaran hak istrinya yaitu nafkah iddah dan mut'ah dan kalau sudah mempunyai uang maka pembayarannya itu dilakukan sebelum mengucapkan ikrar talak, dan apabila belum mempunyai uang maka pengucapan ikrar talak di tunda dan akan dilaksanakan jika suami telah mempunyai uang dan waktu yang diberikan adalah maksimal 6 bulan, dan apabila dalam enam bulan belum bisa membayar nafkah iddah dan mut'ah istri maka dianggap batal untuk melaksanakan perceraian. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Pak Zulkifli Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda.¹ "Pelaksanaan pengucapan ikrar talak dilaksanakan apabila seorang suami telah membayarkan nafkah iddah dan mut'ahnya terlebih dahulu, dan apabila belum bisa untuk membayar nafkah tersebut maka diberikan waktu selama enam bulan, dan apabila sudah melewati enam bulan maka dianggap batal melaksanakan ikrar talak".

Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak dalam Prespektif *Sadd Al-Dzari'ah*

¹ Syahrudin, wawancara (Samarinda, 18 Maret 2019).

¹ Zulkifli Siregar, wawancara (Samarinda, 18 Maret 2019).

Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak sudah banyak dilaksanakan oleh beberapa pengadilan bahkan pada saat tahun 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 di huruf C in casu nafkah iddah, mut'ah dan madliyah.

Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak ini dapat dikatakan sudah terlaksana sejak adanya peraturan dari Mahkamah Agung akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda belum semua kasus cerai talak melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak, dikarenakan seorang istri sepakat pembayaran nafkah iddah dan mut'ahnya dilaksanakan setelah ikrar talak.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Elvin Nailana, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda¹, "pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda pada umumnya telah melaksanakan dan yang tidak melaksanakannya itu seorang pihak yang rela atau sepakat nafkah iddah dan mut'ahnya dibayarkan setelah ikrar". Jawaban dari Pak Elvin diatas telah menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Samarinda telah melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Berdasarkan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak adalah rumusan terbaru yang sangat bermanfaat untuk perlindungan hak-hak istri, yang mana dahulunya pembayaran hak istri yaitu nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan setelah ikrar talak, tidak dipungkiri adanya masalah setelah ikrar yaitu tidak dibayarnya nafkah iddah dan mut'ah disebabkan setelah ikrar suami sudah lepas tanggung jawab begitupula dengan nafkah iddah dan mut'ah, apabila istri meminta hak nafkah iddah dan mut'ahnya itu bisa dilakukan dengan cara meminta pengadilan untuk mengeksekusi, akan tetapi jika istri meminta eksekusi akan ada biaya lagi yang dikeluarkan dan kadang kala dalam biaya eksekusi itu bianya tidak termasuk murah sehingga banyak tidak melakukan pengekseskuan dikarenakan biaya.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Pak Elvin Nailana, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda.¹ "dengan adanya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak ini sangat bermanfaat bagi istri yang ingin diceraikan oleh suaminya, karena pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dahulu dibayarkan setelah pengucapan ikrar talak sehingga hak seorang istri tidak terjamin akan dibayarkan oleh seorang suami sehingga dengan adanya hal ini dapat melindungi hak seorang istri." Jawaban dari Pak Elvin diatas menjelaskan bahwasanya dengan dilaksanakannya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak ini sangat melindungi hak istri dari seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah setelah perceraian. Permasalahan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak merupakan hal yang

¹ Elvin Nailana, wawancara (Samarinda, 18 Maret 2019).

¹ Elvin Nailana, wawancara (Samarinda, 18 Maret 2019).

sesuai dengan *Sadd Al- Dzari'ah* yang mana pengertian *Sadd Al- Dzari'ah* adalah pencegahan untuk menuju pada kerusakan/ kemudharatan.

Permasalahan di atas sesuai dengan macam *Sadd Al- Dzari'ah* yang keempat menurut Ibnu Qoyyim yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan.¹ Kebaikan ditimbulkan⁴ lebih besar akibatnya daripada keburukannya, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak, yang mana pada awalnya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah setelah ikrar talak akan tetapi menghindari terjadinya kecurangan atau kabur dari tanggung jawab maka dibuatlah aturan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari paparan dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah* di Pengadilan Agama Samarinda, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda pada umumnya sudah terlaksana. Ada beberapa saja yang belum terlaksana disebabkan seorang istri yang bersepekat pembayaran nafkah iddah dan mut'ahnya dibayarkan setelah ikrar talak. Maka dari itu hakim tidak dapat memaksa, bukan berarti hakim tidak melaksanakan peraturan yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.¹ 5

Kedua perspektif *Sadd Al- Dzari'ah* dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak adalah sebuah terobosan terbaru untuk mensejahterakan istri yang di talak. Berdasarkan *Sadd Al- Dzari'ah* pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak adalah sebuah pencegahan untuk menghindari kemudharatan yang mana dahulu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dibayarkan setelah ikrar. Dengan adanya rumusan baru ini hak istri setelah di talak maka haknya akan lebih terjamin di banding sebelumnya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam* (Permasalahan dan fleksibilitasnya), Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014

¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Permasalahan dan fleksibilitasnya), 76

¹ Elvin Nailana, wawancara (Samarinda, 18 Maret 2019).

- Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2008
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad Ra'fat 'Usman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, Depok: Farhan Media Prima, 2017
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Remika, 1999.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Kompilasi Hukum Islam